

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN
SURAT SETORAN PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

**(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BATU)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

FAIZNUR FADHOL

105030407111004



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2016

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitaian	9
E. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitan Terdahulu	11
B. Dasar Perpajakan	
1. Definisi Pajak	15
2. Fungsi Pajak	18
3. Asas Pemungutan Pajak	20
4. Sistem Pemungutan Pajak	23
5. <i>Self Assesment System</i>	23
6. Tarif Pajak	26
C. Pajak Penghasilan	
Pengertaian Pajak Penghasilan	29
1. Dasar Hukum	30
2. Subjek Pajak	31
3. Bukan Subjek Pajak	34
4. Objek Pajak	35
5. Bukan Objek Pajak	39



6. Tarif Pajak Penghasilan	43
7. Sanksi Perpajakan Indonesia	47
D. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	
1. Pengertian Wajib Pajak	50
2. Objek Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	51
3. Wajib Pajak Orang Pribadi	51
4. Subjek Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	52
E. Variabel-varibel yang mempengaruhi Pajak Penghasilan	
1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).....	54
2. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	56
3. Surat Setoran Pajak (SSP).....	61
F. kerangka pemikiran	63
G. Hipotesis.....	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	68
B. Lokasi penelitian	69
C. Variabel Dan Definisi Operasional	
1. Identifikasi Variabel	71
2. Definisi Operasional	73
D. Populasi dan sampel	
1. Populasi	73
2. Sampel	74
E. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data	75
2. Sumber Data	75
F. Metode Pengumpulan Data	75
G. Metode Analisis Data	76
1. Uji Asusmsi Klasik	
a. Uji Normalitas	77
b. Uji Uji Multikolinearitas	78
c. Uji Autokorelasi	79
d. Uji Heteroskedastisitas	80
2. Analisis Statistik	
a. Anlisis Statistik Deskriptif	82
b. Analisis Statistik Inferensial	82
3. Uji Hipotesis	
a. Anlisis Koefisien Determinasi Uji (R^2).	85
b. Uji Simultansi (Uji F)	86
c. Uji Signifikansi Parameter individual (Uji t).....	87

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.....	90

2. Visi dan Misi	91
3. Wilayah Keja	92
4. Tugas Pokok dan Fungsi	92
5. Struktur Organisasi	94
6. <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP).....	95
B. Penyajian Data	
1. Variabel Penelitian	103
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	109
3. Analisis Hasil Uji Statistik	114
4. Hasil Uji Hipotesis	117
C. Interpretasi Pembahasan	125
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	137




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Pertumbuhan PPh Dan PPN	2
2.	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Kota Batu .	9
3.	Pemetaan Penelitian terdahulu	13
4.	Tarif Pajak Penghasilan.....	44
5.	Jumlah besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak	45
6.	Status Wajib Pajak	46
7.	Batas Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa.	60
8.	Batas Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan	60
9.	Batas Pembayaran Pajak	62
10.	Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2014	70
11.	Jumlah target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Kota Batu	70
12.	Operasional Variabel	73
13.	Jumlah NPWP Orang Pribadi Terdaftar Periode 2010-2014	104
14.	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dilaporkan	105
15.	Jumlah Surat setoran Pajak (SSP) disetorkan	106
16.	Penerimaan Pajak penghasilan Orang Pribadi	108
17.	Hasil <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	110
18.	Hasil Uji Multikolinieritas	111
19.	Model Summary ^b (Hasil Uji <i>Durbin Waston</i>).....	112
20.	Hasil Nilai dU	112
21.	Deskriptif Statistik	114
22.	Hasil analisis regresi berganda	115
23.	Hasil Model <i>Summary</i> ^b (hasil Uji Koefisien Determinasi R ²)	118
24.	Tabel ANOVA ^a	119
25.	Tabel <i>Coeddicients</i> ^a	120
26.	Hasil Uji Simultansi (Uji F)	121
27.	Hasil Uji t Variabel Wajib Pajak Orang Pribadi	122
28.	Hasil Uji t Variabel Surat Pemberitahuan PPh	123
29.	Hasil Uii t Variabel Surat Setoran Pajak PPh	124
30.	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah WP Tidak Efektif	126


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	65
2.	Model Hipotesis	67
3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Kota Batu	95
4.	<i>Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual</i>	109
5.	<i>Scatterplot</i>	113



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Analisis Regresi Berganda	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak tetapi juga kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Fungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk miskin dan kaya dengan adanya pemungutan pajak sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Suatu negara dikatakan telah berhasil mendapatkan pemasukan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang optimal bila pajak yang diperoleh setiap tahun semakin meningkat terutama dalam hal Pajak Penghasilan (PPh). Kondisi ini berbeda pada perolehan pajak di Indonesia. Hal ini mungkin juga di latar belakang oleh kebiasaan masyarakat Indonesia yang *consumentenrizems*, yaitu adanya kecenderungan lebih banyak mengeluarkan uang untuk konsumsi dari pada menabung atau berinvestasi.

Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh).

Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel.1 Pertumbuhan PPh dan PPN (Dalam Miliar)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	(Dalam Rupiah)			
		Penerimaan PPh		Penerimaan PPN	
		Nilai	Persen (%)	Nilai	Persen (%)
2011	873.874	431.122	49,32%	277.800	31,80%
2012	980.518	465.070	47,43%	337.584	34,42%
2013	1.148.365	538.760	46,91%	423.708	36,89%

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id 2014), (diolah)

Berdasarkan tabel diatas tingkat pertumbuhan penerimaan PPh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut disebabkan karena jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan meningkat. Dalam hal ini bisa disebabkan juga oleh jumlah wajib pajak meningkat sehingga jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) meningkat. Pajak penghasilan dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah *Tax Reform* (penyempunaan undang-undang perpajakan) sejak tahun 1983, 1991, 1994, 1997, 2000 karena sejalan dengan adanya perkembangan perekonomian, undang-undang perpajakan yang ternyata tidak sesuai lagi dengan sosial ekonomi masyarakat Indonesia baik dari sisi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai, juga belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak dalam menghasilkan penerimaan negara.

Melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Dimana dalam sistem *official assesment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak di tentukan oleh fiskus atau petugas pajak. Wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskus yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, sedangkan dalam *self assesment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar pada kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar.

Self assesment system, penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semuanya. Sebab di dalam undang-undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya. Disebabkan oleh peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan *self assesment system* berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evation*), dan Melalaikan Pajak (*Tax*

Delinquency) (Sumarsan, 2010:8-10). Ketidapatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *Tax Evasion* (Nurmantu, 2000:7).

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Priono (2002) yang menyatakan kegiatan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan penyuluhan intensif dan berkesinambungan, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, penggunaan teknologi informasi yang inovatif, peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sosialisasi perpajakan yang berkesinambungan.

Penerimaan dari sektor pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan kas negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya. Pemungutan dengan *self assesment system* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Fenomena yang terjadi ketika di terapkan sistim ini di mulai tahun 1984 hingga sekarang tidak berjalan secara optimal, hal ini bisa di lihat

dari masih banyak *potential loss* pada sektor pajak Indonesia, meskipun secara umum tiap tahun jumlah penerimaan pajak meningkat. Peningkatan penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak umumnya memang meningkat tapi jika di lihat dari sudut pandang perkembangan jumlah penduduk di Indonesia tidak berbanding meningkat dalam penerimaan pajak.

Potential loss yang cukup signifikan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Kota Batu Jawa Timur. Maka dari itu fiskus melakukan berbagai cara untuk menjalankan *self assessment system* dan meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan instensifikasi penerimaan pajak. Untuk mencapai target penerimaan pajak, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan sangatlah diharapkan pemerintah. Berdasarkan pada sistem *self assessment* sebagai sistem dalam pemungutan pajak, masyarakat yang memiliki penghasilan diharapkan sadar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Pada kenyataan yang terjadi masih banyak masyarakat yang seharusnya memiliki NPWP, namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Salah satu bukti wajib pajak terdaftar adalah memiliki NPWP. Oleh sebab itu, penerimaan pajak belum optimal. Untuk mengoptimalkan diperlukan peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak dengan adanya *self assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak terutang yang akan dibayarkan. Bentuk perhitungan dapat ditunjukkan dengan adanya Surat

Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak). SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban menyetorkan pajak ke kas negara melalui tempat yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Setelah melakukan pembayaran pajak wajib pajak menerima bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah melakukan pembayaran pajak, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan wajib pajak terdaftar dengan membawa SPT yang sudah diisi sesuai dengan ketentuan serta melampirkan SSP. Dengan adanya peran aktif dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Maka penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai target dengan optimal.

Penerimaan pajak penghasilan didukung oleh jumlah wajib pajak terdaftar, akan tetapi jika wajib pajak terdaftar tidak melakukan kewajiban perpajakan terkait dengan realisasi *self assessment system*. Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang, dan melaporkan pembayaran pajak terutang maka akan sulit untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak yang sesuai dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Realisasi Penerimaan pajak penghasilan selalu tidak bisa mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah melalui kantor pelayanan pajak pratama di setiap daerah.

Jumlah penerimaan pajak penghasilan tidak bisa mencapai target yang ditentukan juga terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.

Jumlah realisasi penerimaan pajak tidak bisa sesuai dengan jumlah target yang sudah di tentukan. Dalam hal ini bisa di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Kota Batu Tahun 2014 (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	2014	
	Jumlah Target	Jumlah Bayar
PPh Orang Pribadi	63.300.292.000	56.522.542.045
PPh Pasal 21	15.043.797.000	19.816.147.400
PPh Pasal 22	1.101.836.000	828.640.071
PPh Pasal 22 Import	783.340.000	454.193.917
PPh Pasal 23	2.719.667.000	2.518.315.682
PPh Pasal 25/29 OP	1.394.664.000	658.076.293
PPh Pasal 25/29 Badan	1.700.890.000	1.154.369.464
PPh Pasal 26	5.584.000.000	584.000.000
PPh Final	40.550,514.000	31.092.799.218

Sumber :Pengolaan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Batu (2015)

Dapat diketahui bahwa perbandingan target penerimaan pajak penghasilan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Kota Batu jauh dari target yang sudah ditentukan. Kurangnya Penerimaan pajak penghasilan dari target yang ditentukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak tidak bisa mencapai target adalah jumlah wajib pajak.

Berdasarkan data dari seksi Pengolaan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Batu (2014), diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Batu pada tahun 2014 berjumlah 19.837 dengan target penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp. 63.300.292.000,- sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 56.522.542.045,-.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik tentang “**Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan, dan Surat Setoran Pajak Terhadap**

Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di Kantor Palayanan Pajak Pratama Kota Batu)”.

B. Rumusan masalah

1. Apakah variabel jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi (X_1), Surat Pemberitahuan Pajak PPh orang pribadi (X_2), dan Surat Setoran Pajak PPh Orang Pribadi (X_3) yang dilaporkan berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) ?
2. Apakah variabel NPWP Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
3. Apakah variabel Surat Pemberitahuan Pajak PPh Orang Pribadi yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
4. Apakah variabel Surat Setoran Pajak PPh Orang Pribadi yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui variabel Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi (X_1), Surat Pemberitahuan Pajak PPh orang pribadi (X_2), dan Surat Setoran Pajak PPh Orang Pribadi (X_3) yang dilaporkan berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) ?
2. Untuk mengetahui variabel Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

3. Untuk Mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak PPh Orang Pribadi yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
4. Untuk Mengetahui variabel Surat Setoran Pajak PPh Orang Pribadi yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi dalam menyusun suatu tema yang berhubungan dengan pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KKP Pratama Kota Batu terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan menjadikan sebuah gambaran mengenai jumlah penerimaan pada pajak penghasilan orang pribadi.

2. Kontribusi Praktis

Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan orang pribadi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang akan dipecahkan, tujuan penelitian dan kontribusi serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Referensi yang digunakan sebagai dasar penelitian, teori dasar landasan digunakan penyusunan skripsi, baik berupa teori, konsep atau pendapat di kemukakan oleh para ahli di bidang pepajakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, analisis deskripsi metode penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran- saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Lidya, 2009

Lidya melakukan penelitian berjudul "*Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*" penelitian ini mengukur pengaruh penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat secara kualitatif dengan menggunakan metode regresi berganda dan metode analisis deskriptif. Penelusuran melalui metode kuantitatif secara statistik tidak menemukan pengaruh secara signifikan pada jumlah NPWP wajib pajak terdaftar akan tetapi menemukan pengaruh signifikan pada jumlah Surat Setoran Pajak PPh yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Chrisyane Laurensia, 2011

Chrisyane Laurensia, melakukan penelitian berjudul, "*Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak petambahan nilai berpengaruh dari jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) Masa PPN yang disetorkan. Metode Analisa data yang digunakan menggunakan Regresi Linier Berganda dengan menggunakan bantuan SPSS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai adalah jumlah SPT Masa PPN yang di laporan memiliki pengaruh signifikan. Variabel yang memiliki pengaruh signifikan negatif adalah jumlah PKP terdaftar. Secara keseluruhan jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan pajak masa PPN yang di laporkan, dan surat setoran pajak PPN yang disetorkan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Yudi Hariyanto, 2014

Yudi Hariyanto melakukan penelitian "*Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah, Surat Setoran Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penerimaan pajak penghasilan badan memiliki pengaruh dari Jumlah wajib pajak, Surat setoran pajak disetorkan, dan surat pemberitahuan dilaporkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi berganda dengan bantuan SPSS secara kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peningkatan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan adalah jumlah, surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, dan surat setoran pajak yang disetorkan

Tabel 3. Pemetaan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Variabel Penelitian		Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
	<i>Independent</i>	<i>Dependent</i>		
Laurensia Chrisyane, 2011 “Pengaruh <i>Self assessment</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (studi Kasus kantor Pelayanan Pajak Malang Utara)”	X_1 : Jumlah PKP terdaftar X_2 : SPT Masa PPN yang di laporkan X_3 : SSP PPN yang disetorkan.	Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PKP terdaftar memiliki pengaruh parsial signifikan negatif terhadap penerimaan Pajak PPN. Variabel SPT Masa PPN yang di laporkan memiliki pengaruh parsial signifikan positif terhadap penerimaan pajak PPN. Variabel SSP PPN yang disetor memiliki pengaruh parsial positif terhadap penerimaan pajak PPN. 	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penelitian terdahulu diketahui dari objek penelitian yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan Penelitian ini menggunakan objek penelitian Penerimaan Pajak Penghasilan
Lidya (2009) “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”	X_1 : NPWP terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat X_2 : SSP PPh Pasal 25	Y : Penerimaan Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> Secara parsial NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh, sedangkan SSP PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan positif. Secara simultan NPWP dan SSP PPh Pasal 25 berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan PPh. 	Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan Pemberitahuan Pajak (SPT) sebagai variabel bebas (<i>Independent Variable</i>). Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Surat Pemberitahuan Pajak

Lanjutan Tabel 2. Pemetaan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Variabel Penelitian		Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<i>Independent</i>	<i>Dependent</i>		
Yudi Hariyanto, 2014 “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah, Surat Setoran Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”.	X1 : jumlah wajib pajak X2 : Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) X3 : Jumlah Surat Pemberitahuan Masa (SPT)	Y : penerimaan Pajak Penghasilan badan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. • Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) disetorkan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. • Jumlah Surat pemberitahuan Pajak memiliki signifikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan 	Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian penerimaan pajak penghasilan badan sedangkan untuk penelitian yang akan di lakukan menggunakan objek penelitian pajak penghasilan orang pribadi.

Sumber : Diolah Peneliti (2015)

B. Dasar Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pembangunan nasional harus dilakukan terus menerus dan membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaannya. Pemerintah harus senantiasa berupaya mencari sumber pendanaan untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah antara lain dengan utang, cetak uang, pemungutan pajak dan lain-lain. Di Indonesia dalam satu dekade terakhir, pajak menjadi sumber penerimaan yang paling diandalkan, karena menyumbang lebih dari 70% dalam APBN.

Hal ini dilakukan karena pajak menggambarkan adanya kemandirian ekonomi. Penerimaan pajak menyebabkan Negara tidak bergantung pada hutang luar negeri yang senantiasa membebani dengan cicilan dan bunga yang sangat tinggi. Selain itu pajak juga diyakini memiliki resiko yang rendah terhadap ekonomi yang negatif dibanding sumber pendanaan lain. Untuk menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Dari pembahasan pajak tersebut, banyak para ahli yang memberikan batasan definisi pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut S.I. Djajadiningrat

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.” (dalam Tjahjono dan Husein,2009;03)

b. Menurut Mardiasmo

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.” (2009:01)

c. Menurut H. Rochmat Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya sebagai berikut: “pajak adalah peralihan kekayaan daripihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”(dalam Tjahjono dan Husein, 2000;03).

Secara kronologis perkembangan pengertian pajak dapat diuraikan sebagai berikut (Brotodihardjo, 2008:3):

- a. Definisi Perancis (Leroy Beaulieu, 1906): Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
- b. Definisi Deutshce Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919): Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara) untuk memperoleh pendapatan dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), karena Undang-Undang telah menimbulkan utang pajak.
- c. Edwin R. A Seligman (1925): “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*”

Dari pengertian tersebut terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan yaitu rakyat (di satu pihak) dengan pemerintah atau Negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan rakyat akan mengalir terhadap Negara berdasarkan system dan mekanisme yang telah di tetapkan.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, memenuhi beberapa aspek definisi pajak dalam teori-teori pajak yang ada, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi berdasarkan Undang-Undang, meski tidak menyebutkan secara tegas tentang kewajiban masyarakat, tetapi kata “memaksa” dapat mewakili betapa pentingnya pajak untuk dibayarkan sebagai bentuk kewajiban warga negara. Berbeda dengan teori-teori pajak yang lainnya, definisi pajak dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia menyebutkan klausul kemakmuran rakyat dalam definisinya. Dengan demikian seluruh peraturan Perundang-undangan dan ketentuan perpajakan baik secara formil dan materiil, harus sesuai dengan makna dari pajak itu sendiri yaitu untuk kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pendapat yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis yang mempunyai arti pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan satus Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- a. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- b. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- c. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- d. Pajak bersifat memaksa.
- e. Pajak dapat pula menjadi tujuan yang *non budgetair* yaitu *regulerend*.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Ilyas dan Burton, 2004;08):

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak. Fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, tujuan tersebut lebih mengatur kepada pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah dengan cara ini bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Selain itu, pajak juga dirancang untuk beberapa tujuan yang memiliki implikasi luas untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Richard A Musgrave dan Peggy (1993:63) terdapat tiga fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi disebut juga sebagai sumber penerimaan keuangan Negara yang kemudian dialokasikan bagi pengeluaran rutin. Hal ini menunjukkan pajak merupakan sumber untuk pembiayaan pembangunan nasional. Kas negara yang telah terhimpun dari penerimaan pajak, harus dialokasikan secara merata dan proposional untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peranan ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber ekonomi dengan efisien.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan sebagai salah satu alat oleh negara untuk mengalihkan kekayaan dari segolongan masyarakat kepada golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah. Redistribusi pendapatan melalui pajak bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial yang terlampau tinggi pada masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan keadilan secara sosial ekonomi kepada masyarakat.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki peranan sebagai alat penjaga stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Dalam

sifat yang lebih luas, fungsi stabilitas ini dapat digunakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan dapat juga menjaga stabilisator keamanan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Contohnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan agar defisit perdagangan tidak melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM.

3. Asas Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak yang dijelaskan menurut Adam Smith dalam Tjahyono (2009:21) dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth on Nations* adalah:

- a. *Equality* dan *Equity* : *Equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equity* mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.
- b. *Certainty* : *Certainty* atau kepastian hukum harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang haruslah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir.
- c. *Convenience of Payment* : *Convenience of Payment* mengandung arti pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan wajib pajak (*convenience*). Tidak semua wajib pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengengakkannya untuk membayar pajak.
- d. *Economics of Collection* : Dalam pembuatan undang-undang perlu diopertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak haruslah lebih kecil dari jumlah uang pajak yang masuk.

Disamping syarat-syarat di atas, beberapa syarat lainnya adalah (Husein, 2009: 16-17):

- a. Syarat yuridis : Undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum, seperti disebut Adam Smith dengan *certainty*. Dalam penyusunan undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang, yaitu undang-undang dasar dan ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikat umum, dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan pancasila yang merupakan falsafah negara.

- b. Syarat ekonomis : Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara sepintas memeeang sperti itulah adanya namun kalau ditinjau dari segi yang lebih luas, ada imbalan yang secara tidak langsung dinikmati masyarakat seperti jalannya pemerintahan, pembangunan infrstruktur dan lain-lain.
- c. Syarat Finansial : Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Oleh karenanya pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan pemungutan pajak hendaknya dapat mencegah inflasi.
- d. Syarat Sosiologis : Faktor yang haru ada dalam pemungutan pajak adalah harus adanya masyarakat karena tanpa adanya masyarakat maka tidak akan ada pajak. dengan demikian pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu, karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutannya harus atas persetujuan masyarakat.
- e. Sistem Pemungutan harus sederhana : Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pengenaan pajak di Indonesia kepada wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri atas pajak orang pribadi atau badan mempunyai keterkaitan dengan negara, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas domisili atau disebut asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam hal ini, tidak mempersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk yang akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
- c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini,

tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem memungut pajak dikenal beberapa sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Witholding System* (Mardiasmo,2009:7).

- a. *Official Assesment System* adalah suatu pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersikap pasif). Dengan demikian bila dihubungkan dengan utang pajak, utang pajak akan timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus. *Official Assesment System* memiliki ciri sebagai berikut:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersikap pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan dimana besarnya pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Untuk menjalankan sistem pemungutan ini diperlukan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain, kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar dari wajib pajakn dan kedisiplinan dari wajib pajak. *Self Assesment System* meiliki ceiri sebagai berikut:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
 - 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Witholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga. *Witholding System* merupakan Wewenang menentukan pajak terutang ada pada pihak ketiga.

5. *Self Assesment System*

“Merupakan system pemunggutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku” (Djuanda dan Lubis, 2002:65). Wewenang yang diberikan dalam rangka mengitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-Undang Perpajakan. Namun dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Dalam rangka melaksanakan system *self assessment* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan system pemungutan ini (Suandy, 2002:95), yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax consciousness*)

Kesadaran wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax mindedness*)

Tax mindedness artinya wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan sistem *self assessment* merupakan refleksi dari azas pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah yaitu azas pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat. Berlakunya sistem tersebut, pemungutan pajak menuntut Wajib Pajak untuk lebih mandiri dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. Bentuk konsekuensi dari azas ini adalah wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut dengan diberikan beberapa sarana dari fiskus.

Sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran antara lain (Gunadi, 2002:33):

1. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Surat Setoran Pajak adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
4. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.
5. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keketetapan pajak atau surat tagihan.

6. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Tarif Pajak

1. Pengertian tarif Pajak

Menurut Rismawati Sudirman, SE., M.SA. dan Antong Amiruddin, SE., M.SI, (2012:9) pengertian tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. sedangkan Prof. Supramono, (2010:7) tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dwi Sunar Prasetyono, (2012:31) mengatakan pengertian tarif pajak dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Dari pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Tarif pajak berupa persentase (%) jumlah penganan pajak yang dibayarkan. Nilai tarif pajak ditentukan dari dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2. Jenis- jenis tarif pajak

- 1) Tarif progresif (*a Progressive Tax Rate*)

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Tarif pajak Progresif Progresif
Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
- b. Tarif pajak Progresif Proporsional
Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.
- c. Tarif pajak Progresif Degresif
Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

2) Tarif proposional (*a Proportional Tax Rate*)

Tarif proporsional tidak dipengaruhi naik turunnya dasar objek pajak dikenakan pajak, karena tarif yang berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak dasar pengenaan pajak menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM penggunaan tarif dasar 10%. Dalam hal ini tarif dari

Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Barang Mewah (PPNBM) merupakan tarif pajak proposional.

3) Tarif degresif (*a Degressive Tax Rate*)

Tarif degresif bertolak belakang dengan tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase semakin menurun. Apabila jumlah pengenaan objek pajak semakin tinggi maka persentase pengenaan pajak semakin menurun.

4) Tarif tetap (*a Fixed Tax Rate*)

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang ditentukan dari dasar pengenaan objek pajak dan pengenaan pajak terutang memiliki persamaan nominal. Tarif ini diterapkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, tarif yang dalam Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00.

5) Tarif Ad Valorem

Tarif Ad Valorem adalah suatu tarif pajak yang berdasarkan nilai persentase dari objek pajak. Penentuan nilai persentase objek pajak dilakukan dengan mengetahui nilai objek pajak. persentase dapat ditentukan dengan mengetahui harga atau nilai suatu objek pajak.

Tarif Ad Valorem adalah dasar pengenaan Bea Masuk barang impor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang pasala 4 Ayat (2).

6) Tarif spesifik

Tarif spesifik adalah tarif suatu tarif pajak yang berdarakan nilai beban tetap dari objek pajak. Penentuan beban tetap dengan mengetahui nilai objek pajak. Beban tetap objek pajak ditentukan dengan spesifikasi tertentu atas atas objek pajak tertentu.

Tarif Spesisik adalah dasar pengenaan Bea Masuk barang impor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Pasal 4 Ayat (2).

7) Tarif efektif

Tarif pajak efektif adalah penentuan efektifitas pengenaan pajak penghasilan dilihat dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Untuk mengetahui penggenan tarif efektif bisa di lihat dari penghasilan bruto, penghasilan neto ataupun penghasilan kena pajak.

C. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan di Republik indoneisa merupakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan terkait lainnya antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012 tentang penyesuaian besarnya pajak penghasilan tidak kena pajak perubahan dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

- c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Subjek pajak

Subjek pajak merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok). Penentuan subjek pajak atau bukan subjek pajak diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. perorangan atau suatu badan merupakan subjek pajak. kewajiban pajak untuk subjek pajak ditentukan oleh suatu perundang-undanga perpajakan. dalam perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak .

Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#), subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek Pajak Harta Warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- d. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa jenis subjek pajak di atas, subjek pajak dibagi menjadi beberapa jenis di bawah ini:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri

- 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Kewajiban pajak subyektif berakhir pada saat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Bukan subjek pajak

Subjek pajak ditentukan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam perundang-undang dikatakan bahwa semua individu (pribadi) dan kelompok (Badan) yang memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam hal ini semua subjek pajak belum tentu melaksanakan

kewajiban pajak, yang disebut bukan subjek pajak bukan subjek pajak ditentukan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menjelaskan tentang yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek pajak

Objek Pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Bedasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 objek di bagi menjadi 2 jenis Objek Pajak :

1. Objek Pajak Penghasilan bersifat tidak Final
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
 - b. Menerima hadiah dari undian, menerima pendapatan dari melakukan kegiatan, dan menerima suatu penghargaan;
 - c. Laba dari menjalankan usaha.
 - d. Keuntungan pendapatan dari penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1) Keuntungan karena penyertaan modal atas pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham.
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Penerimaan Royalti (imbalan atas penggunaan hak cipta).
- i. Penghasilan Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Penerimaan Surplus Bank Indonesia.

2. Objek PPh bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di pasar modal, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

5. Bukan Objek pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Akan tetapi tidak semua penghasilan menjadi objek pajak penghasilan dalam. Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (1), sebagai berikut :

Bukan objek pajak dari pajak penghasilan menurut Undang-undang No36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;

- h. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2) Saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- o. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

6. Tarif Pajak Penghasilan

a. Dasar Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia

Jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sebagai subjek pajak didasarkan dengan objek pajak yang dikenakan pajak. Pajak Penghasilan adalah objek pajak yang dikenakan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak penghasilan mengunkan 2 sistem, yaitu

- o Tarif sepadan/*flat rate* untuk penghasilan tertentu dan penghasilan yang diterima Wajib Pajak tertentu. PPh terutang dihitung tarif tertentu dikalikan dengan penghasilan bruto. Tarif tertentu tersebut

berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilan tertentu dan penghasilan diterima Wajib pajak tertentu. Pengenaan pajak ini bersifat final artinya penghasilan yang di dapat tidak dihitung dalam SPT tahunan dan Pajak PPh atas penghasilan tersebut bukan sebagai kredit pajak, namun jumlah penghasilan dan pajak PPh hanya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

- Tarif progresif untuk jenis penghasilan diluar penghasilan tertentu dan Wajib Pajak tertentu. PPh terutang di hitung dengan tarif umum Pasal 17 Undang-undang No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan No. 38 tahun 2008, tarif umum untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang di bedakan sabagai berikut :

- 1) Tarif PPh Wajib Pajak Badan Dan Bentuk Usah Tetap (BUT)

Tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 38 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Tarif tunggal PPh Wajib Pajak Badan 25%.
- b. Tarif PPh Wajib Pajak Badan terbuka (*Go Public*) pengurang 5% dari pajak penghasilan terutang.
- c. Tarif Khusus Wajib Pajak Badan dengan predaraan bruto s.d Rp. 50 milyar dalam setahun pengurang 50% atas pajak penghasilan terutang.

- 2) Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 38 Tahun 2008 sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Tabel 4. Tarif Pajak Penghasilan

Sumber : Undang-undang No. 38 tahun 2008

b. Pengertian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi penghasilan dibawah jumlah PTKP tidak kena Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29. Begitu halnya dengan wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai pengenaan objek pajak penghasilan PPh 21, maka penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tidak dilakukan pemotongan atas Pajak PPh Pasal 21.

Jumlah besar pengenaan dasar PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi ditentukan oleh pemerintah dalam Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang penyesuaian Penghasilan tidak Kena Pajak dan berkalu mulai 1 januari 2015 sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Besar PTKP

Status	Keterangan	Jumlah PTKP
TK/0	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 36.000.000
K/0	Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	Rp. 3.000.000
K/1	Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami	Rp. 36.000.000
K/2	Tambahan untuk tanggungan anggota keluarga (max. 3 Orang)	@Rp. 3.000.000

Sumber : PER-32/PJ/2015

Tanggungan, yaitu:

- Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
- Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda :

- a. Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
- b. Sedarah ke samping : Saudara kandung
- c. Semenda lurus : Mertua, anak tiri

d. Semenda ke samping : Saudara Ipar

(selain yang di atas tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan)

Tabel 6. Status Wajib Pajak

TK/	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/	Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH	Wajib pajak kawin secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP nya tetap seperti PTKP untuk WP kawin yang penghasilan suami istri digabungkan (K/I/....)
HB/	Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.(sesuai dengan Pasal 7 UU PPh)

Sumber : PER-32/PJ/2015

c. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam penentuan tarif pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan negara Indonesia. Maka dari itu negara mengeluarkan dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan dan di sesauai dengan peraturan menteri yang di tetapkan.

7. Sanksi Pepajakan Indonesia

Penerapan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan self assessment system Wajib Pajak diberi

kepercayaan melakukan penghitungan pajak terutang, menyetorkan pajak terutang dan melaporkan pajak terutang. Untuk bisa menjalankan sistem dengan baik, setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik segi peraturan maupun teknis administrasi pajak. pelaksanaan diatur dalam Undang-undang Perpajakan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Sudut pandang pajak secara yuridis mengandung unsur pemaksaan. Apabila kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, ada konsekuensi hukum yang terjadi. Konsekuensi hokum merupakan pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan untuk mengetahui konsekuensi hukum yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang perlu dihindari agar tidak mendapatkan sanksi pajak, jenis-jenis sanksi pajak dan pengenaannya dibedaka menjadi 2 macam diuraikan sebagai berikut :

a. Sanksi Administrasi

1) Sanksi Administrasi Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang dalam Undang-undang perpajakan Indonesia. Terkait besar denda ditetapkan dengan jumlah tertentu, persentase dari ketentuan pajak yang di bayarkan atau suatu angka perkalian dari jumlah pajak.

Sanksi denda akan ditambah dengan sanksi pidana sesuai dengan Pelanggaran yang dikenakan pada wajib pajak. Sanksi pidana dikenakan pada pelanggaran yang bersifat alpa atau disengaja. Untuk mengetahui pengenaan sanksi administrasi denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda dapat dilihat dalam Tabel Lampiran 1 sanksi administrasi denda.

2) Sanksi Administrasi kenaikan Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pajak, dalam kurung waktu tertentu bunga menjadi hak/kewajiban untuk di bayarkan mulai dari ditetapkan besaran bunga yang di kenakan pada wajib pajak.

Terdapat perbedaan dalam menghitung bunga hutang biasa dengan bunga hutang pajak. Penghitungan Bunga hutang menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak dibayar. Tetapi, dalam pajak Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi

Bunga hutang pajak ditentukan dengan ketentuan perpajakan. Dalam pengenaan hutang bunga ditentukan sesuai pelanggaran perpajakan.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan pajak

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi dikenakan sanksi administrasi kenaikan pajak. Kenaikan jumlah pajak terutang adalah kelipatan dari jumlah pajak terutang. Sanksi berupa kenaikan pajak dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak terutang yang tidak di bayarkan atau kurang bayar.

Penyebab sanksi kenaikan pajak dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

b. Sanksi Pidana

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Dalam hukum perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, atau lalai dalam kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kerugian pendapatan negara merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam tindak pelanggaran perpajakan tindakan pidana tidak bisa dijatuhkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak pajak terutang timbul dan Masa berlalu penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Sanksi pidana dalam perpajakan adanya sanksi pidana. Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan dasar pengenaan

sanksi pidana pajak, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Bab VIII Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam Undang-Undang Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana bisa disertai dengan sanksi administrasi berupa denda.

D. Pajak penghasilan Orang Pribadi

1. Pengertian Wajib pajak

Wajib pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak pengertian menurut sutedi (2011:51). Sedangkan menurut Undang-Undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak

Dari pengertian di atas dapat menjadi sebuah kesimpulan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau dari luar Indonesia menjadi wajib pajak. Menurut undang-undang pajak penghasilan No. 28 tahun 2007 “wajib Pajak adalah orang atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan keewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Objek pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Objek Pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi menurut undang-undang no.36 tahun 2008 adalah “apabila penghasilan orang pribadi diatas pengahilsan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun maka akan dikukuhkan sebagai wajib pajak orang pribadi dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sifat NPWP ini adalah seumur hidup dan berlaku untuk wajib pajak beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Orang pribadi yang telah yang dikukuhkan sebagi wajib pajak orang pribadi, maka berlaku kewajibab perpajakn sebagaimana yang telah disebutkan dalam NPWP.

Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban perpajakan yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia mauapun di diluar negeri.

4. Subjek Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Subjek pajak merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok). Penentuan subjek pajak atau bukan subjek pajak diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. perorangan atau suatu badan merupakan subjek pajak. kewajiban pajak untuk subjek pajak ditentukan oleh suatu perundang-undangan perpajakan. dalam perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Harta Warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

Berdasarkan beberapa jenis subjek pajak di atas, subjek pajak dibagi menjadi beberapa jenis di bawah ini:

- c. Subjek Pajak Dalam Negeri

- 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
- 2) orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

d. Subjek Pajak Luar Negeri

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari yang memperoleh penghasilan di Indoneisan bukan dari menjalankan kegiatan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Kewajiban pajak seubjektif berakhir pada saat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

E. Variabel-variabel yang mempengaruhi Pajak Penghasilan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- 1) Definisi NPWP

Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan, maka setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000). Kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Definisi NPWP dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan:

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b) Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayaran pajak).
- c) Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan.
- d) Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.

Nomor Pokok Wajib Pajak ini akan dicantumkan dalam setiap dokumen yang berhubungan dengan perpajakan. NPWP terdiri dari 15

digit. Terdiri dari 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Mulai tahun 1998, NPWP ini otomatis sama dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2) Yang Wajib Memperoleh NPWP dan yang Dikecualikan

Menurut Muljono (2008:7) yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang dalam satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun;
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak pemungut/pemotong;
- d. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu diancam dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sedangkan yang tidak diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- a) Setiap Wajib Pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b) Wajib Pajak pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja.

2. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak)

1) Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak)

Pengertian Surat pemberitahuan Pajak (SPT Pajak) menurut Anastasia dan Setiawati (2004 : 9) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan perhitungan objek pajak, bukan objek pajak, aktiva, kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Surat pemberitahuan pajak terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat pemberitahuan masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu pajak sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat Pemberitahuan untuk masa satu tahun pajak.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa surat pemberitahuan pajak merupakan alat atau surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan objek pajak dan bukan objek pajak sesuai dengan aktiva atau bukan aktiva dan kewajiban subjek pajak untuk suatu masa pajak, dan disesuaikan dengan jenis surat pemberitahuan pajak berdasarkan dengan ketentuan peraturan Undang-undang pajak.

2) Fungsi Surat pemberitahuan pajak

Fungsi SPT adalah sarana Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara:

- a) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- b) Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak/ bagian tahun pajak
- c) Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak
- d) Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- e) Melaporkan harta dan kewajiban.

3) Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Pemberitahuan pajak terdiri sebagai berikut:

- 1) SPT Masa, surat SPT untuk suatu masa pajak tertentu

- b. Pajak penghasilan
 - c. Pajak Pertambahan Nilai (1108)
 - d. Pajak Pertamahan Nilai (Pemungut)
- 2) SPT Tahunan, Surat SPT untuk masa satu tahun Pajak
- a. Pajak penghasilan Badan (1771, 1771S)
 - b. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS)
- 4) Bentuk SPT ada dua macam , yaitu :

- 1) formulir kertas (*hard copy*), yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk fisik formulir yang telah ditentukan bentuk dan isinya
- 2) data elektronik (*e-SPT*), yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mulai Tahun Pajak 2009, Wajib Pajak diharuskan mengambil sendiri formulir SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak dapat mencetak atau menggandakan sendiri formulir SPT dengan tidak mengubah bentuk, ukuran, dan isi SPT. Misalnya untuk formulir SPT Tahunan menggunakan kertas F4 (folio).

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat yang ditunjuk. Pengisian formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas

sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

5) Batas waktu Penyampain Surat Pemberitahuan Pajak SPT

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan batas penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah batas waktu penyampaian SPT berdasarkan jenis Pajak :

Tabel 7. Batas Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa

No	Jenis Pajak	Subjek Pajak	Batas waktu penyampaian SPT
1	PPh pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
2	PPh pasal 22 Oleh DJBC	Pemungut pajak (DJBC)	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah akhir batas waktu penyetoran
3	PPh pasal 22 badan tertentu	Pihak melakukan penyerahan	Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
4	PPh pasal 22	Bendaharawan Pemerintah	Paling lambat 20 hari setelah masa

				pajak berakhir
5	PPH Pasal 22	Pihak yang melaukan penyerahan		Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
6	PPH Pasal 22- import	Bea Cukai		Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
7	PPH pasal 23	Pemotong PPH pasal 23		Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
8	PPH pasal 25	Wajib pajak mempunyai NPWP		Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
9	PPN dan PPNBM	Pemungut pajak selain bendaharawan		Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
10	PPN & PPNBM DJBC	Bea Cukai		Paling lambat 7 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPH pasal 26	Pemotong PPH pasal 26		Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
12	PPN dan PPNBM	Pengusaha kena pajak		Paling lambat, 1 bulan selah masa pajak berakhir dan sebelum SPT PPN disampaikan

Sumber : Peneliti diolah (2015)

Tabel 8. Batas Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan

No.	Jenis Pajak	Subjek Pajak	Batas waktu penyampaian SPT
1	PPH Orang pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi	Paling lamabat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau setiap tanggal 31 maret
2	PPH badan	Wajib pajak Badan	Palng lambat 4 bualan setelah akhir tahun pajak atau setiap tanggal 30 april

Sumber : Peneliti diolah (2015)

Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
2. Melalui kantor pos
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir
4. Melalui jaringan internet (*e-filling*)

3. Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak terutang pada kas negara melalui kantor penerima pembayaran pajak. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2007, Surat Setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan pembayaran kepada kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat menjadi kesimpulan bahwa surat setoran pajak merupakan surat yang digunakan wajib pajak sebagai pembayaran atas pajak terutang dan digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan. Dalam pembayaran dan pelaporan pajak terutang ada batas waktu yang ditentukan. Batas waktu pembayaran pajak sebagai berikut :

Tabel 9. Batas Pembayaran Pajak

Jenis Pajak	Subjek Pajak	Batas akhir pembayaran pajak
PPh Pasal 29 (PPh Tahunan)	Wajib Pajak Orang Pribadi	Paling lambat bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT di sampaikan

	Wajib Badan	Pajak	Paling lambat bulan keempat (4) setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT tahun di sampaikan
PPh Pasal 25 (angsuran bulanan)	Wajib Badan/orang pribadi	Pajak	Paling lambat tanggal 15 setelah berakhir pajak pajak tertutang
PPh Pasal 21 Masa	Wajib Badan/orang pribadi	Pajak	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 PPN dan PPNBM Import	Wajib Badan/orang pribadi	Pajak	Bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk apabila pemabayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 PPN dan PPNBM atas import, harus dilunasi pada saat penyelesain dokumen import
PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan	Wajib oleh Badan/orang pribadi	Pajak	Pada hari yang sama dengan pembayran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi oleh dan atas rekanan serta ditandatangani oleh bendaharwan.
PPh pasal 22 dari penyerahan pertamina atas hasil produksi, dari penyerahaan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain, dan dari penyerahan gula pasir dan tepung oleh badan urusan logistik	Wajib Badan/orang pribadi	Pajak	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum penebusan <i>Delivery Order</i> (DO)

Lanjutan Tabel 9. Batas Pembayaran Pajak

Jenis Pajak	Subjek Pajak	Batas akhir pembayaran pajak
-------------	--------------	------------------------------

PPN dan PPNBM yang Wajib Pajak Selambat- lambatnya akhir pemungutan dilakukan Badan/orang bulan berikutnya setelah oleh pengumut PPN pribadi berakhir masa pajak. selain bendaharawan pemerintah

PPN dan penyerahan Wajib Pajak Harus dilunasi sendiri oleh gula pasir dan tepung Badan/orang Pengusaha kena Pajak terigu oleh BULOG pribadi sebelum penebusan *Delivery Order* (DO)

untuk SPT, SKPKB, Wajib Pajak Paling lambat 1 Bulan sejak SKPKBT, SK Badan/orang tanggal diterbitkan Pembetulan, SK pribadi keberan, dan putusan Banding

Sumber : Peneliti diolah (2015)

F. Kerangka Pemikiran


Dalam penelitian ini mempunyai konsep yang jelas agar dapat disusun secara terorganisir dan terarah. Berdasarkan pengkajian teoritis mengenai pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar di wujudkan dengan jumlah NPWP, SPT PPh, dan SSP PPh maka disusun sebuah kerangka pemikiran sebagai dasar pembentukan model hipotesis.

Dalam reformasi perpajakan (*Tax reform*) pada tahun 1983 yang menghasilkan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assesment*. Wajib pajak harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak terutang, pembayaran pajak terutang, dan melaporkan pembayaran pajak terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak adalah salah satu surat yang digunakan sebagai perhitungan pajak terutang dan sebagai surat untuk pelaporan pajak terutang. Jumlah pajak terutang yang dikenakan pada wajib pajak dapat diketahui dari Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilaporkan. Indikator untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh kas negara.

Penerimaan pajak penghasilan juga dapat diketahui dari Surat Setoran Pajak yang di laporan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Seoran Pajak (SSP) adalah tanda bukti pembayaran pajak terutang yang sudah di bayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara melalui instansi yang sudah ditunjuk oleh negara sebagi tempat pembayaran pajak.

Jumlah penerimaan pajak penghasilan bisa meningkat apabila wajib pajak aktif dan patuh membayar pajak. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dilihat dari jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar tapi tidak melakukan kewajiban perpajakn dengan semestinya maka jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara tidaklah efektif. Maka dari itu dapat diketahui bahwa jumlah NPWP terdaftar di KPP Pratama meningkat di karenakan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kota Batu bisa meningkatkan jumlah wajib pajak. Jumlah NPWP meningkat akan tetapi kemungkinan untuk jumlah pengkitan dalam penerimaan pajak belum tentu bisa efektif.



Sumber : peneliti, 2015

Gambar 1. Konsep Pemikiran

G. Hipotesis

Pada penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, maka dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang di rumuskan serta diterima untuk sementara untuk menerangkan kondisi yang diteliti dan digunakan sebagai petunjuk langkah-langkah penelitian selanjutnya (*Good And Scates* dalam Nazir 2005:151).

Jika terbukti kebenarannya maka hipotesis menjadi tesis. Hipotesis berasal dari kata *hypo* artinya di bawah atau sebelum dan *thesis* yang artinya kebenaran atau pendapat. Pembuktian hipotesis tersebut digunakan untuk mengetahui kebenaran proposisi dari kerangka teoritis/konsepsional yang telah dirumuskan peneliti (Adi, 2005:25).

Berdasarkan pendapat para ahli hipotesis adalah sebuah pendapat tentang penilitain. Hipotesis juga sebagai landasan, Menurut Masri Singarimbun dalam Singarimbun dan Efendi (2005:67), hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria :

- a. Hipotesis harus menggambarkan hubungan antar variabel
- b. Hipotesis harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut.


Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H1: Variabel Nomor pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Pajak PPh orang pribadi, dan Surat Setoran Pajak PPh Orang Pribadi yang dilaporkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

H2: Diduga variabel Nomor pokok Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial.

H3: Diduga variabel Surat Pemberitahuan Pajak PPh orang pribadi yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial.

H₄: Diduga variabel Surat Setoran Pajak PPh Orang Pribadi yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan secara parsial.



Sumber : peneliti, 2015

Gambar 2. Model Hipotesis

Keterangan :

- > : Pengaruh secara bersama-sama (secara simultan)
- - - - -> : Pengaruh secara sendiri-sendiri (secara Parsial)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Eksplanatory*, penelitian *ekspalantory* menurut Subiyanto (2000:4) adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian dan mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan.

Penelitian *eksplanatory* sebenarnya dapat digolongkan pada penelitian deskriptif, namun karena ada perbedaan yang spesifik maka dapat digolongkan secara tersendiri. Menurut (Ed,2008:5) Singarimbun dan Effendi *eksplanatory research* adalah data yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian penjelasan.

Menurut Supardi (2005:29) jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang menggambarkan dan menerangkan tentang suatu gejala dan keadaan yang diteliti dengan menerangkan latar belakang yang menimbulkan gejala dan keadaan yang terjadi. Penelitian *eksplanatory* dapat juga disebut penelitian hipotesis dengan maksud mencari hubungan dua atau lebih variabel yang diteliti.

Penelitian untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu tentang pengaruh dari variabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dalam bentuk NPWP Orang Pribadi, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak PPh (SPT), dan Surat Setoran Pajak PPh (SSP) yang dilaporkan pada KPP Pratama Kota Batu, baik secara positif maupun negatif.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekan analisis pada data *Numerical* (angka) yang diolah menggunakan metode statistika (Azwar, 2013:5). Berkaitan dengan penelitian dan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian arsip. Penelitian arsip (*Archival Research*) merupakan penelitian terhadap data yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data. Dokumen atau arsip yang digunakan dalam melakukan penelitian berdasarkan sumber data berasal dari data internal. (Indriantoro dan Supomo, 2002:30).

B. Lokasi penelitaian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitan ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Batu. Jalan Letjen. S. Parman No 100, Malang yang Merupakan instansi pemerintah yang bernaung dibawah kementrian keuangan dengan ruang lingkup pelayanan pajak mencakup tiga kecamatan yaitu, kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji untuk menggali peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Batu. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah NPWP Orang Pribadi, SPT PPh Orang Pribadi dilaporkan, dan Jumlah

SSP PPh Orang Pribadi disetorkan. Alasan pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Kota Batu adalah jumlah penerimaan yang lebih sedikit dari pada kantor pelayanan pajak yang di Kabupaten Malang Raya berdasarkan tabel penerimaan pajak tahun 2014 :

Tabel 10. Penerimaan Pajak Tahun 2014

Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2014							
Nama KPP Pratama	Jumlah Pajak Penghasilan (dalam Rupiah)	Wajib Pajak Orang Pribadi		BADAN		TOTAL	
		wajib Pajak	Jumlah Pajak (dalam Rupiah)	Wajib Pajak	Jumlah Pajak (dalam Rupiah)	Wajib Pajak	Jumlah Pajak (dalam Rupiah)
PRATAMA BATU	2.666.571.033	641	925.219.757	172	816.131.519	813	1.741.351.276
PRATAMA MALANG SELATAN	16.106.459.552	2.516	6.247.237.402	487	3.611.984.748	3.003	9.859.222.150
MADYA MALANG	3.873.147.537	0	0	194	3.873.147.537	194	3.873.147.537
PRATAMA MALANG UTARA	8.876.053.996	1.581	3.002.072.913	503	2.871.908.170	2.084	5.873.981.083
PRATAMA KEPANJEN	3.673.999.729	743	1.182.529.885	279	1.308.939.959	1.022	2.491.469.844
PRATAMA SINGOSARI	5.317.983.228	784	1.619.478.271	387	2.079.026.686	1.171	3.698.504.957

Sumber : KPP Kota Batu Seksi PDI Data diolah, 2015

Selain dengan alasan itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu sebagai tempat penelitian. Jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Batu mengalami peningkatan meskipun jumlah realisasi penerimaan tidak sesuai dengan jumlah target yang ditentukan KPP Pratama Kota Batu. Peningkatan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Kota Batu Sebagai Berikut :

Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan PPh di KPP Pratama Kota Batu

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam Rupiah)	
	Jumlah Target	Realisasi
2011	26.535.486.588	35.572.463.694
2012	40.569.782.805	43.984.332.943
2013	49.652.965.000	47.960.730.061
2014	63.300.292.000	56.522.542.045

Sumber : KPP Kota Batu Seksi PDI Data diolah, 2015

C. Variabel dan Definisi Operasional

1) Identifikasi Variabel

Menurut Nazir (2003:123) variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Variabel menurut Hatch dan Farhady dalam Sugiyono (2007b:38) merupakan atribut seseorang atau objek, yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain atau suatu objek dengan objek yang lain.

Sedangkan menurut Kerlinger (2007b:38) dalam Sugiyono menyatakan variabel adalah konstruk atau sifat yang dipelajari. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang dipelajari sehingga diperoleh informasi.

Dalam hal ini dapat diketahui identifikasi variabel yang digunakan dalam penelitaian ini. Pemilihan variabel-variabel utama penelitian dan fungsi dari masing-masing variabel. Berdasarkan model analisis yang digunakan. Identifikasi variabel yang dibagi menjadi dua,

1. Variabel Bebas (*Independent variable*)

Variabel bebas (*Independent*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbul variabel terikat (*Dependent Variable*) (sugiyono, 2006:33). Variabel bebas (*Independent variable*) yang mempengaruhi variabel lainnya dalam kaitan dengan masalah yang di teliti. Variabel bebas (*independent variable*) dilambangkan dengan (X). Variabel independen dalam penelitian ini adalah

- a. X_1 (NPWP Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Kota Batu setiap tahunnya)

Banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Kota Batu setiap tahun selama periode januari 2010-desemeber 2014.

- b. X_2 (Jumlah Surat pemberitahuan PPh dilaporkan)

Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi diterima oleh KPP Pratama Kota Batu setiap tahun mulai januari 2010- Desember 2014.

- c. X_3 (Jumlah Surat Setoran Pajak PPh disetorkan)

Jumlah setoran pajak (SSP) Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diterima oleh KKP Pratama Kota Batu setiap bulannya dalam jangka waktu mulai januari 2010 – Desember 2014.

2. Variabel terikat (*Dependent variable*)

Menurut sugiyono (2006:78) variabel terikat (*regresan*) yang adalah variabel di pengaruhi oleh variasi variabel bebas (*Independent Variable*). Variasi perubahan regresan dipengaruhi perubahan *regresor*. Variabel terikat dilambangkan dengan (Y), Dalam penelitian ini variabel *dependent* adalah :

- a. Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Kota Batu (Y). Jumlah pemasukan per bulan diterima oleh KPP Pratama Kota Batu mengenai pajak penghasilan yang

dibayar oleh wajib pajak orang pribadi sesuai dengan waktu penelitian.

2) Definisi Operasional

Menurut Nazir (2009:126) definisi operasional adalah suatu definisi yang di berikan kepada suatu variabel atau kontark dengan memberikan arti, atau menspesifikasi ataupun memberikan suatu opsional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi opsional variabel yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 12. Operasional Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Skala Perhitungan	Definisi
Jumlah NPWP Orang Pribadi (OP) (X_1)	Independen	Rasio	Jumlah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Batu.
SPT dilaporkan (X_2)	Independen	Rasio	Jumlah SPT PPh orang pribadi yang dilaporkan pada KPP Pratama Kota Batu
SSP dilaporkan (X_3)	Independen	Rasio	Jumlah SSP PPh orang pribadi yang dilaporkan pada KPP Pratama Kota Batu
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Dependen	Rasio	Besar nilai jumlah penerimaan pajak PPh Orang pribadi yang sudah di kumpulkan oleh KPP Pratama Kota Batu

Sumber : peneliti, 2015

D. Populasi dan Sampel



1. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan dicari kesimpulan (Sugiyono, 2008:28). Sedangkan menurut Arikunto, (2010:100) populasi adalah jumlah keseluruhan jumlah objek penelitian. Sesuai dengan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa seluruh objek penelitian bisa menjadi populasi dalam sebuah penelitian. Populasi yang digunakan data dari Jumlah NPWP Orang Pribadi, SPT PPh dilaporkan, SSP PPh disetorkan, dan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Batu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012 :81). Suatu sampel bisa dikatakan baik apabila sampel tersebut mampu mewakili populasi yang ada. Penentuan sampel ini menggunakan Sampling stratifikasi (*Stratified sampling*). Teknik pengambilan sampel *Stratified sampling* termasuk dalam metode pengambilan *probability sampling*, yaitu setiap populasi memiliki peluang yang untuk menjadi sampel dalam penelitian.

Stratified sampling adalah pengambilan sampel ke dalam setiap kelompok sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Penentuan kelompok dalam penelitian ini adalah jumlah NPWP Orang pribadi terdaftar, Jumlah SPT PPh dilaporkan, dan jumlah SSP PPh yang

disetorkan yang mempengaruhi Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Batu periode tahun 2010-2014.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat di peroleh hasil penelitian yang benar-benar ilmiah. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang diolah lebih lanjut dan di sajikan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan alah jumlah NPWP Orang Pribadi terdaftar, SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan. Penelitian ini adalah bentuk *Time Series* selama lima tahun mulai tahun 2010-2014.

2. Sumber Data

Arikunto (2010:201) sumber data penelitian merupakan subyek dari mana data di peroleh sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang berupa dokumen-dokumen resmi berupa jumlah NPWP Orang Pribadi terdaftar, SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan di KPP Pratama Kota Batu dalam kurun waktu Januari 2010 - Desember 2014.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di maksud untuk memperoleh data-data yang relevan dan terpercaya. Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan metode dokumenter. Menurut Bungin (2008:144) metode

dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini resmi berupa data-data yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan pajak Pratama Kota Batu. Maka dari hal itu metode pengumpulan data yang di lakukan antara lain.

- a. Studi pustaka, yaitu dalam mengumpulkan data pendukung dari literatur, penelitian pihak lain jurnal dan laporan yang di publikasikan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang di teliti.
- b. Dokumenter dengan melakukan pengumpulan data atau dokumen arsip penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terdaftar di KPP Kota Batu selama periode penelitaian

Selain itu penelitian juga melakukan wawancara. Hal ini untuk memperoleh data mengenai jumlah NPWP Orang Pribadi terdaftar dan SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan pada KPP Pratama Kota Batu serta penjelasan mengenai hasil analisa serta fenomena-fenomena yang muncul dari hasil analisis regresi.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis Data menurut Effendi dan Manning dalam Singarimbun dan Effendi (2006:263), analisis data adalah proses penyederhaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Untuk mengetahui pengaruh jumlah NPWP orang pribadi terdaftar, SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan Pada KKP Pratama

Kota Batu terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka teknis analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Uji asumsi klasik

Ghazali (2009:89) Dalam penelitaian ini, analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*Independent Variable*) X_1 terhadap variabel terikat (*Dependent Variable*) (Y) menggunakan metode statistik dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ yang berarti kesalahan 5%. Uji asumsi klasik tersebut juga untuk mengetahui apakah salah satu model regresi telah bersifat BLUE (*Best linier Unbiased Estimator*) artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) yang di sertai dengan Uji Asumsi klasik yang berdasarkan :

a. Uji Normalistas

Model regresi dan residual mempunyai distribusi normal dapat diketahui dengan melakukan uji normalitas. Apabila tidak mempunyai disrtibusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid karena uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dengan menggunakan SPSS untuk menghitung normalitas.

Metode mengetahui normalitas menggunakan analisis grafik dengan melihat *normal probability plot* (Ghozali, 2009:107). Distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal, jika data berdistribusi normal maka

plot data mengikuti garis diagonal distribusi normal tersebut. Data yang tidak berdistribusi normal, plot menyebar jauh dan penyebarannya tidak searah dengan garis diagonal.

Melakukan uji statistik normalitas diantaranya dengan uji statistik non-parametrik adalah *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Uji KS dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : residual terdistribusi normal

H_1 : residual tidak terdistribusi normal

Hasil probabilitas bisa diketahui penerimaan dan penolakan H_0 dengan hasil perhitungan SPSS. Apabila nilai probabilitasnya lebih rendah dari hasil signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak. Jika yang terjadi sebaliknya nilai probabilitas lebih tinggi dari nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi di temukan adanya korelasi linier yang sempurna dan tidak kemiripan antara variabel bebas (*Independent Variable*) (kuncoro 2004:98), yaitu adanya korelasai variabel jumlah NPWP orang Pribadi, SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel bebas. Kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antar suatu variabel bebas dengan variabel bebas lain. Selain itu, uji multikolineritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan

kesimpulan mengenai uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (*Dependent Variable*).

Ghozali (2009:27-28) mengungkapkan untuk mendeteksi terjadinya multikolinieritas dalam model regresi linier berganda, dapat dilihat dari *tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai toleransi (*Tolerance*) memiliki jumlah sama dengan nilai VIF tinggi karena $VIF = 1/tolerance$. Untuk menunjukkan multikolinieritas dapat diketahui dengan menggunakan nilai *cut off* adalah *tolerance*, 0,10 atau sama dengan VIF 10.

c. Uji Autokorelasi

Menurut (Suyanto, 2010 : 110) Model analisa regresi dilakukan uji autokorelasi untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain. Untuk mengetahui masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengagu periode t (berada) dan kesalahan pengagu periode $t-1$ (sebelumnya). Dilakukan uji *Durbin Watson*, yaitu dengan membandingkan nilai statistik DW dengan nilai batas atas (d_u) dan nilai batas bawah (d_L) dari tabel pada jumlah observasi (Ghozali 2009:80) :

Statistik *Durbin-Watson* yang dirumuskan oleh statistik d adalah:

$$d = \frac{\sum(e_1 - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Keterangan:

d = Statistik *Durbin-Watson*

e_i = Unsur Residual

e_i^2 = Kuadrat residual yang ditaksir

Pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n-1$ karena satu pengamatan hilang dalam menetapkan perbedaan berurutan. Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, untuk menghitung koefisien regresi dan kemudian menentukan e_i
2. Menggunakan rumus diatas untuk menghitung statistik d
3. Menentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U berdasarkan banyaknya pengamatan dan pengubah penjelas.
4. Menetapkan kaidah keputusan.

$d < d_L$ = H_0 ditolak (terdapat autokorelasi positif)

$d > 4-d_L$ = H_0 ditolak (terdapat autokorelasi negatif)

$d_U < d < 4-d_U$ = H_0 diterima (tidak terdapat autokorelasi)

$d_L < d < d_U$ atau $4-d_U < d < 4-d_L$ = pengujian tidak meyakinkan

Dalam suatu model terdapat autokorelasi maka terjadi sebagai berikut :

1. Jika mengabaikan autokorelasi maka rentang keyakinannya menjadi lebar dan pengujian arti (signifikan) kurang kuat.
2. Jika tidak memperhatikan batasan masalah autokorelasi maka konsekuensi jauh lebih serius karena varian residual β menaksir terlalu rendah (*underestimate*) dari yang sebenarnya, pengujian arti t dan F tidak bisa dipercaya dan jika diterapkan dapat memberikan kesimpulan yang menyulitkan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteoskedastistitas merupakan pengujian untuk mengetahui varian variabel gangguan yang tidak konstan. Salah satu parameter agar model regresi bersifat BLUE, maka variabel (ul) harus dengan σ^2 (konstan), deangan kata lain, semua residual atau error mempunyai varian yang sama.

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian untuk semua observasi. Apabila ada heterokedastisitas, penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bisa tetapi tidak efisien (sugiyanto, 2008:81) heterosdastisitas dapat diketahui dengan dua acara yaitu dengan metode grafik dan uji statistik. Metode grafik dengan melihat grafik plot nilai residunya.

Apabila grafik gambar pola tertentu seperti titik-titik bergelombang, melebar kemudian menyempit secara teratur, hal ini terindikasikan terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dengan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk mengetahui adanya heteoskedastisitas dengan meregres nilai *absolute residual* (Ut) dengan variabel bebas (*Independent*) dapat diketahui dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan persamaan sebagai berikut

$$|Ut| = \alpha + \beta X_t + V_t$$

Sumber : Ghozali (2009:43)

Apabila nilai β (beta) signifikan, maka model regresi terindikasi mengalami heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak tetap, maka terjadi heteroskedastisitas. Apabila yang terjadi sebaliknya, jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.

Prosedur uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *scatter plot*.

Pengujian dengan landasan hipotesis yang akan di uji :

H_0 : tidak terjadi heteroskedastisitas

H_1 : terjadi heteroskedastisitas

Maka ditentukan :

$\text{Sig} > 0,05$; maka H_0 diterima, H_1 ditolak berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

$\text{Sig} < 0,05$; maka H_0 ditolak, H_1 diterima berarti heteroskedastisitas.

2. Analisis Statistik

a. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2005:169).

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk penelitian terhadap suatu data sampel tapi tanpa membuat kesimpulan yang berlaku pada populasi

dari suatu sampel yang telah didapatkan. Statistik deskriptif bisa berupa penyajian data berupa tabel, gambar, grafik, diagram, perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan prosentase.

b. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial menurut Lind (2006) dalam Zulganef (2008:129) adalah metode-metode yang digunakan untuk menentukan sesuatu mengenai populasi berdasarkan sebuah sampel. Statistik deskriptif berupa metode untuk menyajikan suatu data sampel sesuai klasifikasi atau golongan untuk memudahkan dalam membaca data, statistik inferensial berupa metode-metode digunakan untuk mengolah kumpulan data sampel dan diambil kesimpulan karakteristik populasi dari data sampel tersebut.

Menurut Creswell, (2010:236) berpendapat bahwa statistik inferensial adalah metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel yang digunakan untuk penggeneralisasikan pada populasi analisis statistik bertujuan untuk menentukan apakah jawaban teoretis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data (Indriantoro, 2002:191).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Alasan menggunakan regresi linier berganda adalah :

- a. Penelitian terhadap variabel bebas (NPWP Orang Pribadi, SPT PPh, Dan SSP PPh) memprediksi memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai variabel terikat.
- b. Nilai yang ada harus berdistribusi normal.
- c. Untuk melihat adanya hubungan atau pengaruh dua variabel rasio (uji Koefisien determinasi berganda R^2) (Usman dan Akbar 2003:371).
- d. Merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif populasi terdiri atas dua atau lebih kelas data berbentuk rasio dari besarnya sampel (sugiyono, 2007a:226).

Penelitian ini menggunakan statistik non parametik dengan model Regresi linier berganda. Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*Independent variable*) (X_1 , X_2 , X_3 , dan selanjutnya) terhadap variabel terikat (*Dependent variable*), masih terdapat hubungan linier.

Analisis Jumlah NPWP, SPT PPh, dan SSP PPh sebagai variabel bebas (*Independent Variable*) secara parsial maupun secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat (*Dependent Variable*). Model analisa sebagai berikut merupakan analisis peran masing-masing variabel memiliki pengaruh jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai variabel terikat pada KPP Pratama Kota Batu, persamaan regresinya yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (*Independent Variable*)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1, X_2, X_3 = Variabel bebas (*Dependent Variable*)

E = Variabel Pengganggu (*Disturbance Term*), yaitu nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Nilai ini biasanya tidak dihiraukan dalam perhitungan (Hasan, 2002:269).

Maka dari persamaan regresi tersebut ditentukan sebagai berikut :

Y : Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang pribadi terdaftar pada KKP Pratama Kota Batu

X_1 : NPWP Orang Pribadi

X_2 : SPT PPh yang dilaporkan

X_3 : SSP PPh yang dilaporkan

Sehingga :
$$PPh = \alpha + \beta_1 (NPWP \text{ Orang Pribadi}) + \beta_2 (SPT \text{ PPh}) + \beta_3 (SSP \text{ PPh}) + e$$

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesa secara statistik dalam penelitian ini merupakan uji hipotesa dalam menguji data empiris yang di temukan sehingga dari hasil uji ini dapat di putuskan untuk diterima atau ditolak. Kebenaran uji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini digunakan terhadap *Output* yang di hasilkan oleh model regresai linier berganda uji statistik ini meliputi :

a. Analisis Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi berganda (R^2) untuk mengukur seberapa besar atau berapa jauh pengaruh variabel bebas (*Independent variable*) dalam model regresi terhadap variabel terikat (*Dependent variable*). Nilai koefisien determinasi merupakan presentase, dapat ditunjukkan presentase variasi nilai variabel terikat (*Dependent variable*) dijelaskan oleh model regresi. Koefisien Determinasi R^2 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan	R^2	: koefisien determinasi
	ESS	: <i>Ekspained Sum of Squares</i>
	TSS	: <i>Total Sum of Squares</i>

Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Besar pengaruh variabel bebas (*Independent variable*) terhadap semua variabel terikat (*Dependent variable*) dapat diketahui dari Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1). Apabila nilai R^2 semakin kecil atau mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel bebas (*Independent variable*) terhadap variabel terikat (*Dependent variable*). (Gujarati, 2010:255).

b. Uji Simultansi (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel bebas (*Independent variable*) secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat (*Dependent variable*) dan seberapa jauh menerangkan variabel terikat secara bersama-sama (Ghozali, 2005:84). Tahapan pengujian simultansi (Uji F) sebagai berikut :

a) Membuat formulasi uji hipotesis

1) $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, bahwa NPWP Orang Pribadi, SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan secara silmultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2) $H_1 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, bahwa NPWP Orang Pribadi, SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b) Penentuan nilai kritis $|F_{\text{tabel}}|$ dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau *Level of Significance* ($\alpha=5\%$) dan *Degree of Freedom* (df) uji F, yaitu K_1 (*Numerator*) dan K_2 (*Denominator*).

c) Mengitung nilai F_{hitung}

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2(n-m-1)}{m(1-R^2)}$$

Keterangan :

m : banyak variabel bebas (*Independent variable*)

n : banyak sampel

d) Membuat kriteria pengujian simultansi (Uji F)

- H_0 diterima jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$
- H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$

e) Membuat kriteria signifikasi/probabilitas

- H_0 diterima jika tingkat signifikan $< 5\%$
- H_0 ditolak jika tingkat signifikan $> 5\%$

f) Membuat kesimpulan dengan perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel} (probabilitas hitung) dengan *Level of Significance* (α)

- Jika *Probability Value* $> \alpha$, artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika *Probability Value* $< \alpha$, artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c. Uji Signifikansi Parameter individual (Uji t)

Ghozali (2005:84) Analisa untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas (*Independent variable*) secara parsial (individual) terhadap variabel terikat (*Dependent variable*) dengan menggunakan tahapan sebagai berikut :

a) Membuat formula uji hipotesis

$$1) H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Bahwa NPWP Orang Pribadi, SPT PPh dilaporkan, SSP PPh disetorkan secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

$$2) H_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Bahwa NPWP Orang Pribadi, SPT PPh dilaporkan, dan SSP PPh disetorkan secara parsial berpengaruh dominan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

- #### g) Penentuan nilai kritis $|t_{tabel}|$ dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau *Level of Significance* ($\alpha=5\%$) dan *Defgree of Freedom* (dt) uji t = t (n-2; $\alpha/2$), pengujian dilakukan dengan dua sisi α (alfa) maka digunakan $\alpha/2$.

h) Menghitung nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{\beta^1}{se(\beta^1)}$$

Keterangan :

t : nilai t yang dihitung
 β^1 : koefisien regresi
 $se(\beta^1)$: *Standart Error* koefisien

i) Membuat kriteria pengujian individual (Parsial)

- H_0 diterima jika $|t_{hitung}| \geq |t_{tabel}|$ atau $|t_{hitung}| \leq -|t_{tabel}|$
- H_0 ditolak jika $|t_{hitung}| \leq |t_{tabel}|$ atau $|t_{hitung}| \geq -|t_{tabel}|$

j) Membuat kriteria signifikansi/probabilitas

- H_0 diterima jika $\text{sig } t > \text{sig } \alpha$
- H_0 ditolak jika $\text{sig } t < \text{sig } \alpha$

k) Membuat kesimpulan dengan perbandingan $|t_{hitung}|$ dan $|t_{tabel}|$ (probabilitas hitung) dengan *Level of Significance* (α) Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan *probability value* dengan α ($\alpha=5\%$) sebagai berikut :

- Jika *probability value* $> \alpha$, artinya variabel bebas (*Independent variable*) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variable*).
- Jika *probability value* $< \alpha$, artinya variabel bebas (*Independent variable*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*Dependent variable*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh Jumlah wajib pajak, Surat pemberitahuan, dan Surat Setoran Pajak terhadap jumlah Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Kota Batu.

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah NPWP orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2010-2014, dibuktikan dengan nilai *Sig* sebesar $0,417 > 0,05$.
2. Surat Pemberitahuan PPh (SPT) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2010-2014, dibuktikan dengan nilai *Sig* sebesar $0,076 > 0,05$.
3. Surat Setoran Pajak PPh (SSP) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2010-2014, dibuktikan dengan nilai *Sig* sebesar $0,000 < 0,05$.
4. Surat Setoran Pajak PPh berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2010-2014, dengan koefisien regresi sebesar 0,680 lebih besar dibandingkan koefisien Surat Pemberitahuan PPh sebesar 0,191.

Dari hasil analisis regresi bahwa Jumlah NPWP orang pribadi, Surat Pemberitahuan PPh (SPT), dan Surat Setoran Pajak PPh Orang Pribadi (SSP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi periode 2010-2014, ditunjukkan dengan nilai probabilitas *Sig.* sebesar $0,000 < \alpha 5\%$.

B. Saran

Keberhasilan penerimaan perpajakan akan sangat tergantung kepada kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak, juga kejujuran aparat pajak dalam melaksanakan pengawasan, serta perangkat perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Diharapkan pihak fiskus selaku pemungut pajak dapat meningkatkan pelayanannya kepada wajib pajak.

1. Sosialisasi dengan melaksanakan kegiatan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak sebagai perhitungan Pajak Terutang. Pendampingan cara pengisian Surat Pemberitahuan, cara Perhitungan pajak terutang dengan cara menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun Swasta guna membantuh pegawai instansi dalam pelaporan pajak.
2. Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi KPP Pratama Kota Batu dengan cara memperluas sumber data dalam rangka menghimpun informasi mengenai Wajib pajak potensial. Antara lain bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga, dan asosiasi, serta pihak

yang berkepentingan dan cenderung bisa meningkatkan jumlah wajib pajak agar bisa meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

3. Optimalisasi kegiatan intensifikasi pajak di KPP Pratama Kota Batu dengan cara melakukan himbauan dan pemeriksaan pada wajib pajak terdaftar guna melakukan pembayaran pajak terutang dan melaporkan perhitungan Surat pemberitahuan Pajak penghasilan pada KPP Pratama Kota Batu.
4. Sosialisasi penggunaan *e-Filling* pada Wajib Pajak Dalam Melakukan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan. Pengenalkan *e-filling* dapat dilaksanakan dengan kerjasama instansi pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga, dan asosiasi, dalam memaksimalkan pelaporan pajak pada karyawan. Sehingga bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan pada Kota Batu pada Khususny

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Nugroho. 2005. *Analisis dan perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Informatika. Bandung.
- Adrian, sutedi. 2012 *Good Corporate Government*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ahmad Tjahjono, Muhammad Fakri Husein 2009. *Perpajakan*, Yogyakarta : Akademi Perusahaan YKPN.
- Arikunto, suharsimi 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendektan Praktek*. Jakarta : PT rineke cipta.
- Azwar, saifudin. 2013. *Metode penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bagong, suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada media Group
- Brotodhiharjo, Rochmat 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama.
- Bungi, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Ed. 1* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, Jhon W. 2008. *Education research, Planing Conducting and Evaluating Qualitative & Quantitative Approaches*. London. Sage
- Creswell, Jhon W. 2010 *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Diana, Anastasia, dkk. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Diana, Anastasiana dan Lilis, Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Djuanda, Gustian dan Irawan Lubis, 2002. *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Edisi Pertama. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dr. Nur indriantoro, MSc Akuntan, DRS Bambang Supomo, Msi Akuntan. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. Edisi pertama, Penerbit BPFE
- Gozhali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip.

- Gujarati, damondar N. dan Dawn Cporte. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1*. Diterjemakan Oleh Eugeniaa Mardanugraha, Sita Wardani Dan Charles Magungsong. Ed.5. Jakarta : salembah empat.
- Gunadi, Dr. 2004. *Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Hasan, Iqbal M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Chalis Indonesia
- Ibnu, suyanto, 2000. *Metodologi Penelitian (Manajemen dan Kauntansi)*. UPP AMP YKPN, edisi Ketiga : Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B. Dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indriantoro dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi pertama*. BPFY-Yogyakarta : Yogyakarta
- Koncoro, mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. Dr, MBA, Ak. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mugrave, Richard A dan Peggy Mungrave, Keunagan negara dalam teori dan Praktek (edisi Bahasa Indonesia) Penerbit Elangga, Jakarta, 1993
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan, Lengkap UU No. 28 Tahun 2007*. Yogyakarta : Andi.
- Muqodim, Drs. 1993. *Perpajakan I. Edisi Pertama*. Yogyakarta. FE-UII.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nurmantu. Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Prasetyono, dwi sunar. 2012. *Pajak Perpajakan, Cetakan Pertama*. Laksana : Yogyakarta.
- Prof. supramono, SE, MBA, DBA & Theresia woro damayanti, SE. 2010 *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta ; PT Andi Offset.
- Singarimbun, masri dan sofyan Effendi. 2006 *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta: LP3ES.

- Soemitro, Rachmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. PT. Eresco.
- Suandy, Erly, 2002. *Hukum Pajak*, Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Sudirman, risnawati dan antong amiruddin. 2012 *PERPAJAKAN pendekatan teori dan praktek di Indonesia, Cetakan pertama*. Penerbit Empat Dua Media : Malang
- Sugiyono 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV alfabeta.
- Sugiyono, (2007b). *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. alfabeta: bandung
- Sulaiman, Wahid. 2004. *Analisis Regresi menggunakan SPSS*. Yogyakarta : Andi offset
- Sunyoto, Danang. 2009. *Analisis Data Ekonomi dengan Menggunakan SPSS*. Jakarta: Indeks
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- Suyanto, el al. 2010. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternative Pendekatan Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Edisi pertama*. Graha ilmu : Yogyakarta

Jurnal

- Abdurrachim. 2012. Pengaruh *Self assessment* system Terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Skripsi Ekonomi.
- Baghawati, Duhita Oktaningrum. 2007. Pengaruh *Self Assesment* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Industri Makanan Lainnya di malang raya)
- Laurensia, Chrisyane. 2011. Pengaruh *Self assessment* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (studi Kasus kantor Pelayanan Pajak Malang Utara). Skripsi Ekonomi

Sari, lidya purnama. 2009 Pengaruh *Self assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Paajak Pratam Medan Barat. Skripsi

Kresna, Yohanes. 2013. Pengaruh *Self assessment System* dan Surat tagihan pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal skripsi Ekonomi.

Hariyanto, Yudi. 2014 Pengaruh jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Skripsi Ilmu Administrasi.

Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang

_____, 2000. Undang undang Republik Indoneisa No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Jakarta : Salemba Empat.

_____, 2000. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah di ubah dengan Undang_undang No. 7 Tahun 1991, Undang-undang No. 10 tahun 1994, undang-undang No. 17 tahun 2000 undang0undang No. 36 Tahun 2008. Jakarta : Salemba Empat.

_____, 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

_____, 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012 tentang penyesuaian besarnya pajak penghasilan tidak kena pajak perubahan dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Internet

<http://www.ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/batu.pdf> : Diakses pada 22 November 2014.

<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/26023/941e8c3f1177e98ad132078bea98fe94> : Diakses Pada 23 november 2014.

<http://www.bambanghariyanto.com/2013/10/pengertian-tarif-pajak-menurut-ahli.html> : Diakses 21 agustus 2015.

<http://kumpulanmateripajak.blogspot.com/2014/05/pengertian-tarif-pajak-jenis-jenis.html> : Diakses pada 21 agustus 2015.

http://www.ekonomi-holic.com/2013/01/tarif-pajak-penghasilan-2013-dan-cara_2918.html : Diakses 21 agustus 2015.

<https://kuwatslametgemiadi.wordpress.com/2012/08/23/objek-pajak-penghasilan/> : Diakses pada 22 Agustus 2015

<http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm> Diakses Pada 22 Agustus 2015

